

# FILSAFAT MUSYAWARAH

Oleh Nurcholish Madjid

Sesuatu yang amat patut kita syukuri secara tulus dan mendalam ialah bahwa para tokoh pendiri (*founding fathers*) negara kita meletakkan asas-asas kenegaraan yang antara lain memuat prinsip musyawarah. Dalam sistem ajaran agama, prinsip musyawarah adalah salah satu asas kemasyarakatan yang sedemikian pentingnya, sehingga salah satu surat dalam al-Qur'an, yaitu surat no. 42, disebut surat *al-Syūrā* (musyawarah). (Dalam sistem al-Qur'an, hal yang menonjol atau meninggalkan kesan mendalam dalam suatu surat itulah yang biasanya digunakan dasar untuk memberi nama surat bersangkutan. Karena itu jelas sekali bahwa musyawarah merupakan salah satu tema pokok dan sentral ajaran al-Qur'an).

Sebenarnya prinsip musyawarah tidaklah berdiri sendiri. Dia terkait dengan berbagai prinsip yang lain secara tidak bisa dipisahkan. Antara lain, musyawarah itu terkait erat dengan konsep al-Qur'an yang dikukuhkan oleh beberapa hadis bahwa manusia adalah makhluk fitrah yang suci dan bersih (karena itu kesucian diri sering diungkapkan secara metaforis sebagai keadaan bayi yang baru lahir).

Karena kesucian asalnya, maka manusia adalah makhluk yang *ḥanīf*, yakni, selalu merindukan fitrah dan secara alami memihak kepada yang benar dan baik. Itulah sebabnya manusia akan tenteram pada kebenaran dan kebaikan, dan akan menjadi gelisah dengan kepalsuan dan kejahatan.

Karena manusia itu *fithrī* dan *ḥanīf*, maka dia selalu mempunyai potensi untuk benar dan baik. Justru kebenaran dan kebaikan itulah potensi original manusia yang dibawa dari lahirnya. Inilah yang menjadi dasar hak seseorang untuk didengar pendapatnya. Kemudian hak itu terefleksikan dalam adanya kewajiban orang lain untuk mendengar. “Didengar” dan “mendengar” adalah dasar mekanisme musyawarah dan perkataan Arab “*musyāwarah*” memang mengandung makna mutuality, yakni, hubungan timbal-balik, dalam hal ini ialah hubungan saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik (perkataan yang mirip ialah “*musyārah*”—yang menjadi perkataan Indonesia, dengan sedikit salah kaprah, “masyarakat”—yang artinya ialah hubungan saling membantu, khususnya antarsesama manusia).

Tapi sepiantas lalu seperti ada kontradiksi: Jika masing-masing kita ini *fithrī* dan *ḥanīf*—jadi selalu mempunyai potensi untuk benar dan baik—lalu mengapa kita tidak cukup dengan diri kita sendiri saja? Mengapa masih perlu dan wajib mendengar orang lain? Jawabnya ialah, karena meskipun manusia itu *fithrī* dan *ḥanīf*, namun dia juga bersifat lemah (*dla'īf*) dan terbatas, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Suci. Ini membuat manusia tidak mungkin pasti dan selamanya baik dan benar. Dia hanya potensial baik dan benar. Maka untuk membuat potensial baik dan benar itu menjadi aktual baik dan benar, seorang manusia tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Ini adalah sikap tak tahu diri dan sombong. Dia harus menyertai orang lain dalam mencari kebenaran, dan itulah musyawarah. Lebih-lebih musyawarah itu diperlukan dalam perkara yang akan menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat. Maka terkenal sekali adagiurn Islam, *ra's al-ḥikmah al-masyūrah* (baca: *ra'sul ḥikmatil masyūrah*), yang artinya, “Pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah”. Dalil inilah yang masuk menjadi bagian dari rumusan sila keempat Pancasila kita. [❖]